

**RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH**

**Vera Siska**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

[verasiska031002@gmail.com](mailto:verasiska031002@gmail.com)

**Muhammad Darwis**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

[muhammad.darwis@uin-suska.ac.id](mailto:muhammad.darwis@uin-suska.ac.id)

**Zulfahmi Nur**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

[Fahminurarif72@gmail.com](mailto:Fahminurarif72@gmail.com)

**Abstract**

Marriage is a sacred covenant between a man and a woman, aimed at forming a family that is legally recognized by both religion and the state, while also fostering a household that is harmonious, happy, and prosperous. In Islamic teachings, marriage is viewed as a noble act of worship, as affirmed in the Qur'an and the Hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him). However, in reality, marital relationships often fall short of fully reflecting the principles of justice and mutual respect as taught in Islam. Therefore, the Maqāṣid al-Sharī'ah approach becomes a relevant normative framework to realize a family characterized by *sakinah* (tranquility), *mawaddah* (affection), and *rahmah* (compassion). This study employs a descriptive qualitative method through literature review, focusing on the concept of the husband-wife relationship based on the five fundamental objectives of Maqāṣid al-Sharī'ah: protection of religion (*hifz al-dīn*), life (*hifz al-naḥs*), intellect (*hifz al-'aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and wealth (*hifz al-māl*). The findings indicate that applying the values of maqāṣid in marital relationships should not be limited to formal role divisions, but should instead prioritize the enhancement of justice, love, and shared responsibility. As such, Maqāṣid al-Sharī'ah serves as a foundational paradigm for building an Islamic family that is just, balanced, and blessed.

Keywords: Marriage, Maqāṣid al-Sharī'ah, Spousal Relationship, Sakinah Mawaddah Raḥmah, Islamic Family

**Abstrak**

Pernikahan Adalah sebuah perjanjian sakral antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang diakui secara sah oleh agama dan negara, serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai luhur, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam realitasnya, hubungan antara suami dan istri masih sering belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesalingan yang diajarkan dalam Islam. Oleh sebab itu, pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi relevan sebagai solusi normatif untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah,

dan rahmah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, dengan mengkaji konsep hubungan suami istri berdasarkan lima tujuan utama Maqāsid al-Syari‘ah: menjaga agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai maqāsid dalam relasi suami istri tidak hanya fokus pada pembagian peran secara struktural, melainkan lebih menekankan pada penguatan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Maqāsid al-Syari‘ah dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun keluarga Islami yang adil, harmonis, dan penuh berkah.

Kata Kunci: Pernikahan, Maqāsid al-Syari‘ah, Relasi Suami Istri, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Keluarga Islami.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang mulia antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sah menurut agama dan hukum negara. Melalui pernikahan, pasangan dapat hidup bersama serta membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa pernikahan membawa berkah dan kebahagiaan. Oleh karena itu, menikah dianjurkan bagi siapa saja yang ingin meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di Indonesia, pernikahan atau perkawinan memiliki makna yang sangat sakral karena melibatkan berbagai tahapan serta prosesi spiritual. Setiap tahap dalam prosesi tersebut mengandung nilai-nilai filosofis dan bertujuan untuk memohon kelancaran dalam pelaksanaan pernikahan, serta membentuk keluarga yang penuh cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dan keberkahan. (Habib Wakidatul Ihtiar, 2020) Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur’an surah al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qur’an Kemenag, 2019)

Pernikahan tidak hanya merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah, tetapi juga merupakan ikatan ibadah yang sangat kuat. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang diliputi oleh kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Dalam pernikahan, suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, sedangkan istri bertugas mengatur urusan rumah tangga.

Keharmonisan hubungan antara suami dan istri menjadi faktor utama dalam menciptakan ketenangan dan kebahagiaan keluarga. Untuk itu, penting adanya keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban dan memenuhi kebutuhan masing-masing agar peran kedua belah pihak dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan baik. ( Agus Hermanto et al., 2022)

Namun dalam praktiknya relasi suami istri ini, sering tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesalingan yang diajarkan oleh Islam. Masih banyak dijumpai relasi yang timpang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, Wa rahmah, Maqashid al-Syariah telah menjadi alternatif yang banyak diminati karena perannya yang berpengaruh cukup besar dalam metode kajian hukum Islam (Ushul Fiqh). Gagasan yang dikenal sebagai tujuan penetapan hukum merupakan elemen krusial dalam kajian hukum Islam. Esensi dari teori Maqashid al-Syari'ah terletak pada upaya mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan, serta meraih manfaat dan menghindari mudarat. Konsep yang sejalan dengan inti Maqashid al-Syari'ah adalah *maslahat*, karena dalam Islam, setiap penetapan hukum seharusnya berpijak pada kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas. (Paryadi, 2021)

Dengan demikian, mempelajari hubungan antara suami dan istri melalui pendekatan Maqāsid al-Syari‘ah menjadi hal yang penting guna mengungkap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang bersumber dari ajaran Islam, dalam rangka mewujudkan keluarga yang benar-benar dilandasi oleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep relasi suami istri dalam pandangan maqashid syari'ah ?
2. Bagaimana Maqoshid Syari'ah dapat menjadi solusi untuk mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menggali informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, literatur, artikel, jurnal, serta karya ilmiah lain yang relevan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan bentuk kajian literatur. Metode kualitatif ini diterapkan secara menyeluruh atau terfokus untuk mendalami topik yang menjadi objek penelitian. (Jani Arni, 2021) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami berbagai

fenomena sosial secara mendalam melalui pemaparan yang menyeluruh dan kompleks dalam bentuk narasi. Pendekatan kualitatif ini bersifat analitis dan deskriptif, yang menekankan pada penggambaran data secara rinci. (Hardani, et al., 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah membahas tentang tujuan atau hikmah di balik pensyariaan ajaran agama. Konsep ini menyoroti berbagai persoalan yang diangkat dalam Al-Qur'an serta mengkaji maksud dan sasaran dari penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalamnya. Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam. Islam melalui penjelasan Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, tentang bagaimana cara memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan. Konsep *Asy-Syatibi* yang paling mashur ialah Maqashid al-Syari'ah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak diterbitkannya karya monumental *Al-Muwafaqat* oleh Asy-Syatibi, konsep Maqashid al-Syari'ah telah menjadi bagian yang mapan dalam disiplin ilmu ushul fiqh, dengan penekanan pada tujuan-tujuan dari hukum syariat. Dalam pengertian etimologis, kata *Maqashid* berasal dari akar kata *qa-sa-da*, yang berarti mengarah atau menuju kepada sesuatu. Adapun secara terminologis, *Maqashid* mengacu pada berbagai tujuan dan hikmah yang diinginkan oleh pembuat syariat (syari') dalam setiap aturan hukumnya, dengan tujuan untuk melindungi serta mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. (Sidik tono, 2005)

Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan yang hendak dicapai terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan yang bersifat *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier/pelengkap).

#### a. Kebutuhan dharuriyat

*Dharuriyat* merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar dan mutlak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia berada dalam ancaman serius yang dapat menyebabkan kehancuran total. Kekurangan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat membahayakan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. (Muhaini, 2013) Menurut Imam Asy-Syatibi, terdapat lima aspek yang termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan keturunan, serta menjaga harta benda.

b. Kebutuhan hajiyat

*Hajiyat* merupakan kebutuhan yang meskipun tidak bersifat mendesak seperti *dharuriyat*, namun ketidak terpenuhannya dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan. Kebutuhan ini berfungsi untuk meringankan beban, mengatasi kesulitan, serta menyempurnakan pemeliharaan terhadap lima aspek utama kehidupan. Dengan kata lain, *hajiyat* mencakup hal-hal yang diperlukan manusia agar hidup menjadi lebih mudah, lapang, dan nyaman dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan hidup. (Asafri Jaya bakri, 1996)

c. Kebutuhan tahsiniyat

*Tahsiniyat* merupakan jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap, dan ketidakhadirannya tidak akan membahayakan keberlangsungan lima prinsip dasar kehidupan maupun menimbulkan kesulitan yang berarti. Kebutuhan ini berperan dalam memperindah dan menyempurnakan kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Dengan kata lain, *tahsiniyat* mencakup hal-hal yang membantu menjadikan hidup lebih serasi, tertata, dan bermakna, serta mendukung manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya dengan lebih baik dan beradab. (Agung Kurniawan, et al., 2021).

Dalam hal ini, relasi suami istri yang ditinjau melalui *Maqashid Syari'ah* untuk mengambil peran menjelaskan bahwa tujuan-tujuan utama syari'at islam tidak hanya soal kewajiban dan hak legalistik, namun lebih kepada membangun keluarga yang harmonis, adil, dan saling menguatkan sebagai pondasi dalam keluarga. Maka, dalam konteks ini relasi suami istri perspektif *Maqashid Syari'ah* ialah untuk upaya menjaga dan merealisasikan lima tujuan utama dari kebutuhan dharuriyat dalam *Maqahasisid Syari'ah* :

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Menjaga agama merupakan salah satu kewajiban tertinggi dalam ajaran Islam. Menurut Al-Syatibi, upaya menjaga agama dilakukan dengan menjalankan pokok-pokok ajaran agama, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Sebagai seorang Muslim, keduanya harus dipahami sebagai tanggung jawab utama yang menjadi pondasi dan pilar keagamaan, serta dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kepatuhan dan ketaatan kita terhadap ajaran agama dan syariat merupakan inti dari upaya menjaga agama, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai iman, tauhid, serta berbagai aspek yang telah ditetapkan dalam syariat. (Muhammad Imamul Akhyar, et al., 2023)

Dalam hubungan antara suami dan istri, suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta membina keluarganya agar menjadi keluarga yang Islami, sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. ( Roisul Umam Hamzah, 2018) Suami dan istri berperan sebagai pasangan yang saling mendukung dalam menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Keduanya saling menguatkan dalam melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat, berpuasa, membaca Al-Qur'an, serta menjauhi segala bentuk larangan yang diharamkan

## 2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Setiap aktivitas manusia seharusnya terbebas dari berbagai ancaman yang dapat merusak jiwa, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain. Kesehatan mental merupakan bagian penting yang harus dijaga demi tercapainya kesejahteraan batin. Segala bentuk kegiatan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun berkaitan dengan ibadah seperti pelaksanaan kewajiban dan sunnah dalam Islam, akan lebih maksimal apabila kondisi kejiwaan seseorang tetap terjaga dengan baik. Menurut pandangan Syatibi, menjaga kesehatan jiwa dalam kehidupan sehari-hari merupakan aspek yang sangat penting. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya yang mendukung kelestarian jiwa. ( Muhammad Imamul Akhyar, et al., 2023)

Setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain. Islam sangat menekankan pentingnya sikap saling menyayangi dan berbagi kasih dalam bingkai ajaran agama dan teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep perlindungan jiwa, mencakup jaminan atas hak hidup yang bermartabat dan terhormat. Secara umum, jaminan ini meliputi perlindungan terhadap nyawa, anggota tubuh, serta kehormatan manusia. Selain itu, hal ini juga mencakup kebebasan dalam memilih pekerjaan, berpikir, menyampaikan pendapat, berbicara, memilih tempat tinggal, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kemanusiaan. (Muhammad Abu Zahrah, 2010)

Dalam hubungan suami istri, menjaga dan melestarikan keturunan merupakan salah satu tujuan utama guna menjamin keberlangsungan hidup umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini termasuk dalam bagian dari kemaslahatan yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap naluri manusia untuk memiliki keturunan serta menetapkan aturan-aturan terkait pemeliharaannya. Al-Qur'an pun memberikan pedoman tentang hukum keluarga, seperti anjuran untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan yang sah, pembatasan jumlah istri, etika dalam

hubungan suami istri, prosedur perceraian, kewajiban suami dalam memberikan nafkah, tanggung jawab atas anak-anak yang dilahirkan, serta larangan memperlakukan anak yatim dan golongan lemah secara tidak adil. ( Aay Siti Raohatul Hayat, 2020)

### 3. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Dalam maqashid syari’ah, akal memegang peranan penting dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik secara spiritual maupun fisik, serta dalam konteks pribadi maupun sosial. Manfaat dari penjagaan akal ini tidak terbatas pada kehidupan dunia semata, tetapi juga mencakup kehidupan abadi di akhirat. (Abdul Hafid, 2020) Dalam hubungan suami istri, menjaga akal tidak hanya berarti melindungi dari gangguan biologis atau penggunaan zat berbahaya, tetapi juga mencakup usaha membangun hubungan yang sehat secara mental, intelektual, dan emosional. Pasangan suami istri hendaknya saling menjaga agar tidak melukai satu sama lain secara psikologis, seperti melalui ucapan yang menyakitkan, manipulasi perasaan, atau tindakan yang membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat. Rumah tangga yang menerapkan prinsip *hifz al-‘aql* adalah rumah tangga yang mendorong adanya komunikasi yang sehat, kebebasan berpikir, serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi kedua pihak.

### 4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Islam memberikan perhatian besar terhadap kemurnian garis keturunan dengan menetapkan aturan-aturan dalam pernikahan, melarang perbuatan zina, serta mengatur siapa saja yang boleh dinikahi, tata cara pelaksanaan pernikahan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara sah menurut ajaran agama dan hukum, sehingga anak-anak yang lahir memiliki asal-usul keluarga yang jelas. Melalui aturan pernikahan yang ketat dan larangan keras terhadap zina, Islam berupaya menjaga kehormatan keturunan serta memperkuat nilai-nilai keluarga dengan melindungi nasab dari segala hal yang dapat merusaknya. ( Annisa Nurul Jannah, 2021)

### 5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Menjaga harta mencakup usaha memperoleh kekayaan guna mempertahankan keberlangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan materi dan spiritual. Setiap individu tidak seharusnya menghalangi dirinya dalam mengakses kekayaan. Namun, dalam mencari dan menggunakan harta, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi: kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal, dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan, dan sebagian dari harta tersebut wajib disalurkan untuk hak Allah serta kepentingan orang-orang di sekitarnya. (Teguh

Radika, et al., 2023) Perlindungan harta dalam hubungan suami istri tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga berperan dalam menjaga keharmonisan, keadilan, dan keberkahan dalam rumah tangga. Prinsip *Hifz al-Mal* mendorong pasangan untuk membentuk pengelolaan keuangan yang sehat, didasarkan pada saling percaya dan rasa tanggung jawab, sesuai dengan tujuan *maqasid syariah* yang mengutamakan kemaslahatan bersama.

#### B. Analisis Solusi Berdasarkan Maqashid Syari'ah

Sakinah menggambarkan kondisi keluarga atau hubungan suami istri yang harmonis, di mana masing-masing mampu mengendalikan emosi dan perilaku negatif saat menghadapi tantangan, demi menjaga kestabilan hubungan. Mawaddah mencerminkan sikap saling menghargai kelebihan pasangan dan memilih untuk fokus pada hal-hal positif daripada terpaku pada kekurangan, sehingga mampu menghadapi kelemahan dengan sikap saling mendukung. Sementara itu, Warahmah menekankan pentingnya kasih sayang dan saling memaafkan dalam rumah tangga, di mana kedua belah pihak saling memahami, melengkapi, dan memberi dukungan satu sama lain sebagai wujud rahmat dari Tuhan. (Gema Rahmadani, , et al., 2024)

Berikut ini adalah beberapa solusi berdasarkan analisis maqashid syari'ah dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Wa rahmah:

1. Menanamkan nilai rumah tangga atas dasar niat ibadah kepada Allah SWT
2. Menanamkan nilai-nilai spiritual dan akhlak Islami dalam keluarga
3. Mewujudkan rasa aman, saling melindungi, dan bebas dari kekerasan
4. Mendorong komunikasi terbuka, saling belajar, dan pengambilan keputusan bersama
5. Menanamkan rasa kasih sayang dalam keluarga
6. Menjaga kualitas dan keberlangsungan keluarga melalui pendidikan anak
7. Mengelola keuangan dalam keluarga dengan bijak dan adil

## KESIMPULAN

Dalam pandangan Maqashid Syari'ah, hubungan suami istri seharusnya tidak hanya didasarkan pada keabsahan hukum syar'i, tetapi juga dibangun di atas prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan bersama. Melalui lima tujuan utama Maqāṣid al-Syari'ah yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-mal*) dapat dibentuk pemahaman menyeluruh mengenai peran

penting masing-masing pasangan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan..

Penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah dalam kehidupan keluarga memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan hubungan antara suami dan istri yang kerap terjadi. Pendekatan ini memberikan solusi yang adil melalui aspek spiritual, intelektual, emosional, dan material, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan nilai-nilai Maqasid sangat penting sebagai fondasi dalam membangun rumah tangga Islami yang utuh dan penuh keberkahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (2010). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Akhyar, M. I., Febriadi, S. R., & Permana, I. (2023). Analisis pencapaian Maqashid Syariah terhadap kesejahteraan dosen Fakultas Syariah Unisba. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(1), 51–52.
- Arni, J. (2013). *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Bakri, A. J. (tanpa tahun). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi*. [N.p.].
- Hafid, A. (2020). *Hifdzu al-Aqlu (Perlindungan terhadap Akal) dalam Maqashid Syari'ah*. Palu: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu.
- Hamzah, R. U. (2018). Perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 488.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Hayat, A. S. R. (2020). Implementasi pemeliharaan jiwa (Hifz al-Nafs) pada pengasuhan anak berbasis keluarga. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(2), 158.
- Hermanto, A., Ismail, H., & Iwanuddin. (2022). Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih Mubadalah. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*.
- Jannah, A. N. (2021). *Penerapan Kafa'ah dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus Tradisi Perjudohan di Pondok Pesantren Darul Hikmah)*. Skripsi. IAIN Salatiga.
- Kuriniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal Al-Mabsut*, 15(1), 34.
- Muhaini. (2013). *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syari'ah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4(2), 202.

- Radika, T., & Ismayawati, A. (2023). Pandangan Maqashid Syariah terhadap pencarian pasangan hidup melalui biro jodoh LKKNU Kudus. *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 166.
- Rahmadani, G., Arfa, M. F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep pernikahan sakinah, mawaddah, dan warahmah menurut ulama tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 223.
- Syatibi, Imam al-. (2005). Lihat: Sidik Tono, *Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*. *Al-Mawarid*, Edisi XIII.
- Tono, S. (2005). Pemikiran dan kajian teori hukum Islam menurut Imam Al-Syatibi. *Al-Mawarid*, Edisi XIII.
- Wakidatul Ihtiar, H. (2020). Membaca Maqashid Syari'ah dalam program bimbingan perkawinan. *Jurnal Ahkam: IAIN Tulungagung*, 8(2), 234.